

DESA WISATA

2017

PERDA NO. 1, LD 2017/NO. 1, SETDA: 21 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG DESA WISATA

- ABSTRAK :
- Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan; keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumberdaya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; desa wisata merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.Tahun 1997; PP No. 32 Tahun 1998; PP No. 79 Tahun 2005; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Banyuwangi No. 13 Tahun 2011; Perda Kab. Banyuwangi No. 13 Tahun 2012; Perda Kab. Banyuwangi No. 13 Tahun 2015;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengertian wisata, pengertian wisata desa, pengertian pariwisata desa, pengertian daya tarik wisata desa, pengertian desa wisata, fungsi dan tujuan desa wisata, prinsip penyelenggaraan desa wisata, pembangunan/pengembangan desa wisata, kawasan strategis desa wisata, organisasi pengelolaan desa wisata, usaha pariwisata desa, promosi kawasan desa wisata. Desa wisata bertujuan: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan Potensi Alam dan mengkonservasi/Melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun menurun; Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam; Mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat; Mempercepat penanaman sikap dan ketrampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia; Menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya dan desanya.
- CATATAN :
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Februari 2017 dan ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2017.